

JAYA RAYA



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Senra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA**

**SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor: *372* /1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Pulogadung Nomor : 14/1.851.2.027 Tanggal 10 Februari 2010 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini menyatakan bahwa : diberi Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : TK. RUKI.
Alamat : Jl. Gading Raya XIV
Kel. Pisangan Timur
Kec. Pulogadung
Jakarta Timur.
Pimpinan Sekolah : Multi Katili S.Pd
Pimpinan Yayasan : Hj. Rosyida, BBM

Demikian Surat Penyelenggaraan Izin Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2015.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 April 2010

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

[Signature]
DIS. H. ZAHAL ABIDIN, M.Pd
NIP. 130555331



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku, sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asot Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

- Tembusan :
- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
 - 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
 - 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
 - 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
 - 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



RYAN BAYU CANDRA, SH. MKn.
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.
No : AHU-34.AH 02.02 - Tahun 2009
Tanggal 09 Nopember 2009

Jalan Alu-alu No. 4/5, Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. (021) 4756 405, 4786 6716, 4788 2488, 4788 3775
4788 2488, 4786 3727
Fax. (021) 4788 3775, 4788 2895
Email : kantornotaris_ryanbayu@yahoo.com

NOTARIS
RYAN BAYU CANDRA, SH. MKn.

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN

YAYASAN TAMAN KANAK KANAK RUKI

TANGGAL : 30 Oktober 2018

NOMOR : - 302 -

Nomor: 302

- Pada hari ini, Selasa tanggal tigapuluh Oktober tahun duaribu delapanbelas (30-10-2018), pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Berhadapan dengan saya, **Ryan Bayu Candra, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- **Nyonya SRI MULYANI**, lahir di Lampung pada tanggal duabelas Oktober tahun seribu sembilanratus limapuluh enam (12-10-1956), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Bayu Nomor 32, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175025210560002;

- menurut keterangannya bertindak selaku Kuasa yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Gabungan tertanggal duapuluh sembilan Oktober tahun duaribu delapanbelas (29-10-2018) yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **YAYASAN TAMAN KANAK KANAK RUKI**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gading 47, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang anggaran dasar Pendiannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal



duapuluh empat Maret tahun duaribu sepuluh (24-03-2010) nomor 131, yang dibuat dihadapan Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh delapan Juni tahun duaribu sepuluh ----- (28-05-2010) nomor: AHU-2602.AH.01.04.Tahun 2010, anggaran dasar mana sampai saat ini belum pernah mengalami perubahan, untuk selanjutnya disebut ----- "**Yayasan**". -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----
- Penghadap tersebut dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Gabungan tersebut; -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal duapuluh sembilan Oktober tahun duaribu delapanbelas (29-10-2018) telah ditandatangani Berita Acara Rapat Gabungan dari Yayasan, tersebut. -----
- Bahwa Rapat Gabungan tersebut telah dihadiri dan ditandatangani oleh: -----

1. **Nyonya ROSYDA**, lahir di Langsa pada tanggal duapuluh tujuh Mei tahun seribu sembilanratus limapuluh dua - (27-05-1952), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gading Raya I Nomor 6, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----

empatbelas Nopember tahun seribu sembilanatus limapuluh tiga (14-11-1953), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Raya I/33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175025411530002, bertindak dalam kedudukannya selaku Bendahara Yayasan; -----

3. **Nyonya ERNAWATI**, lahir di Jakarta pada tanggal delapan September tahun seribu sembilanatus enam puluh (08-09-1960), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Raya XI Nomor 50, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175024809600006, bertindak dalam kedudukannya selaku Pengawas Yayasan; -----

4. Penghadap, **Nyonya SRI MULYANI**, tersebut; -----

5. **Nyonya RIRI KURNIASARI**, lahir di Jakarta pada tanggal delapan Pebruari tahun seribu sembilanatus tujuh puluh delapan (08-02-1978), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Raya Nomor 4, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175024802780006, bertindak dalam kedudukannya selaku Undangan Yayasan; -----

6. **Tuan ISKANDAR ANTOYA**, lahir di Purworejo pada

tanggal duapuluh empat Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (24-12-1973), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Raya III Nomor 34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174022412730001, bertindak dalam kedudukannya selaku Undangan Yayasan; -----

7. **Tuan MUKHARIR**, lahir di Purbalingga pada tanggal delapanbelas Pebruari tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (18-02-1966), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Kebembem, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175021802660005; -----

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh **Nyonya ROSYDA**, selaku Ketua Yayasan, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan, bahwa rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh 2/3 dari jumlah anggota pengurus dan anggota pengawas, dengan demikian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) a anggaran dasar Yayasan, rapat tersebut adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat; -----

- Adapun acara-acara rapat adalah: -----

1. Perubahan Pembina Yayasan; -----
2. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan; ----
3. Pengangkatan kembali seluruh pengurus dan pengawas

peserta rapat secara bulat menyetujui keputusan-
keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dan menerima Pengangkatan **Tuan MUKHARIR**,
tersebut, sebagai Pembina Yayasan sehubungan dengan
meninggal dunianya Tuan MARGONO, Pembina Yayasan
yang lama; -----

2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari: -----

a. **Nyonya ROSYDA**, tersebut, dari jabatannya selaku
Ketua Yayasan; -----

b. **Nyonya ERNAWATI**, tersebut, dari jabatannya
selaku Pengawas Yayasan; -----

3. Memberhentikan dengan hormat **Tuan RULY DJAMALUDIN**,

Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di
Jakarta pada tanggal duapuluh empat April tahun
seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-04-1977),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Gading Raya I/6, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 004, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 09.5402.240477.0208, dari jabatannya
selaku Sekretaris Yayasan; -----

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada pengurus dan
pengawas Yayasan yang lama atas segala tindakan yang
telah dilakukannya selama masa jabatannya tersebut
diatas, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai
hubungan hukum dan sangkut paut apapun lagi serta
dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab

- Yayasan; -----
5. Menyetujui pengangkatan: -----
 - a. Nyonya SRI MULYANI, tersebut, sebagai Ketua Yayasan; -----
 - b. Nyonya RIRI KURNIASARI, tersebut, sebagai Sekretaris Yayasan; -----
 - c. Tuan ISKANDAR ANTOYA, tersebut, sebagai Pengawas Yayasan; -----
 6. Menerima baik dan menguatkan segala tindakan Pengurus dan Pengawas yayasan yang lama terhitung sejak tanggal duapuluh tiga Maret tahun duaribu limabelas (23-03-2015) sampai dengan tanggal keputusan ini selesai ditanda tangani; -----
 7. Mengangkat kembali Nyonya TATI SUPARTI, tersebut, dalam jabatannya selaku Bendahara Yayasan; -----
 - Sehingga untuk selanjutnya susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan menjadi sebagai berikut: -----
 - P E M B I N A -----
 - Tuan MUKHARIR, tersebut; -----
 - Pengangkatan anggota Pembina tersebut telah ----- diterima oleh yang bersangkutan; -----
 - P E N G U R U S -----
 - Ketua : Nyonya SRI MULYANI, tersebut; -----
 - Sekretaris : Nyonya RIRI KURNIASARI, tersebut; --
 - Bendahara : Nyonya TATI SUPARTI, tersebut; -----
 - Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah ----- diterima oleh yang bersangkutan; -----
 - P E N G A W A S -----

- Pengangkatan pengurus dan pengawas Yayasan tersebut diatas terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----

- Hal-hal lain yang tidak mengalami perubahan tetap berlaku sebagaimana mestinya; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi: -----

1. **Nyonya SRI NGADIRAH, Sarjana Hukum,** Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas Nomor 64 I, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175016410790004; -----

2. **Nyonya FRISKA FITRIA PONTOH, Sarjana Komputer,** bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Pajang Raya Nomor 22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3603284407870010, untuk sementara berada di Jakarta;

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris, dan para penghadap juga membubuhkan sidik jari tangannya di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan


pada minuta akta ini. -----

- Dilaksanakan dengan 1 (satu) perubahan yaitu berupa
1 (satu) tambahan. -----

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----

Notaris di Jakarta



RYAN BAYU CANDRA, SH., M.Kn